

**IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

H Aidar Muttaqy Zaen

NIT. 20293503

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

The preparation of the Detailed Spatial Plan (RDTR) in Pati District began in 2022, but as of July 2024, the Regent's Regulation on RDTR has not yet been issued. According to Government Regulation No. 21 of 2021, the preparation and establishment of RDTR should take a maximum of 12 months. This study aims to determine the completeness of requirements in the preparation and mechanisms that have been implemented in the preparation and establishment of RDTR in Pati District, identify obstacles, and formulate solutions.

The research method used is descriptive qualitative. Informants in this study include the Head of Spatial Planning and Land Affairs at the Public Works and Spatial Planning Office (DPUTR), Functional Spatial Planning Officials in the Spatial Planning and Land Affairs Division, as well as Civil Servants in the Spatial Planning and Land Affairs Division and Functional Officials at the Environmental Office of Pati Regency. Data collection was done through interviews, observations, and literature studies.

The results show that the requirements for preparing RDTR are complete according to ATR/KBPN Regulation Number 11 of 2021. The preparation mechanism has reached the assistance/clinic stage at the Ministry of ATR/BPN. Obstacles that emerged during the process of preparing and establishing RDTR include technical constraints in implementing the Pati District WP policy, limited data in preparing RDTR, difficulties in determining zone boundaries in the spatial pattern plan, difficulties in aligning RTRW, constraints in preparing and integrating KLHS, stakeholder involvement/participation and human resources preparing RDTR, and obstacles in the RDTR establishment process related to assistance/clinics with many corrections and scheduling issues. Possible alternative solutions to overcome these obstacles include one map policy, acceleration of acquisition techniques and addition of human resources in the field of mapping in the regions and map assistance teams at the center, forming a special work team focusing on KLHS validation. For limited budget and human resources, it is suggested to carry out budget efficiency by optimizing existing resources, collaborating with universities, and seeking alternative financing from private grants.

Keywords: RDTR, Implementation, Obstacles.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiv</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teoritis	14
1. Kebijakan Penataan Ruang.....	14
2. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Muatan).....	17
3. Penyusunan dan Penetapan RDTR-PZ.....	23
4. Implementasi	32
C. Kerangka Pemikiran	34
D. Pertanyaan Penelitian.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Format Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Obyek dan Subyek Penelitian.....	38
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	42
A. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	42
B. Arahan Tata Ruang RTRW	44
BAB V PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RDTR KECAMATAN PATI.....	52
A. Persyaratan Yang Diperlukan Dalam Penyusunan RDTR Di Kecamatan Pati	52
B. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan RDTR Kecamatan Pati	59
BAB VI PROBLEMATIKA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RDTR KECAMATAN PATI.....	70
A. Kendala Dalam Penyusunan RDTR	70
B. Kendala Dalam Penetapan RDTR	79
BAB VII SOLUSI ATAS PROBLEMATIKA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RDTR.....	81
A. Solusi Atas Kendala Dalam Penyusunan RDTR.....	81
B. Solusi Atas Kendala Dalam Penetapan RDTR.....	87
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara berkembang identik dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan perkembangan wilayah menjadi berkembang sangat pesat (Sari, 2012). Perkembangan ini harus diterima dengan segala dinamika persoalan yang terjadi. Perkembangan budaya dan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjadi penyebab utama terjadinya perkembangan wilayah (Sutaryono, 2007). Kebutuhan masyarakat akan ruang untuk hidup dan melakukan aktivitas semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini sering kali menyebabkan distribusi yang tidak merata sehingga perlu adanya penataan ruang untuk mengatur itu semua.

Penataan ruang adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan wilayah, karena berkaitan dengan penggunaan dan perlindungan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kearifan lokal. Penataan ruang bukan hanya sekadar dokumen bagi wilayah, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu penataan ruang juga berpengaruh terhadap kesejahteraan, keadilan, dan keamanan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kewenangan tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan penataan ruang di wilayahnya (UU 26 Tahun 2007). Pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan pemerintah daerah yang bersebelahan dalam hal rencana penataan ruang. Untuk mengatur pelaksanaan dari undang-undang tersebut maka dibutuhkan aturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci.

Pada tanggal 02 Februari 2021, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan

Pemerintah ini merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. PP 21 Tahun 2021 merupakan sebuah kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur dan mengelola tata ruang secara efisien dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang terdapat tiga aspek. Pertama yaitu tahap awal meliputi perencanaan tata ruang. Tahap tersebut berfokus pada rancangan implementasi pola ruang. Kedua ada pemanfaatan ruang berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan penggunaan lahan yang selaras dengan tata ruang yang berlaku. Dan terakhir pengendalian pemanfaatan ruang dengan maksud penyelenggaraan penataan ruang tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan RTR dan prosedur perolehan izin (KKPR).

Perencanaan tata ruang adalah proses yang bertujuan untuk menentukan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Ini melibatkan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang menjadi dasar bagi pengaturan wilayah. Instrumen perencanaan penataan ruang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci. Rencana umum yang harus disusun oleh pemerintah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW merupakan dokumen perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengatur tata ruang suatu wilayah secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain RTRW pemerintah juga harus menyusun rencana tata ruang yang lebih rinci yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang lebih spesifik dan terkait dengan tingkat lokal. RDTR digunakan untuk memberikan pedoman, landasan, dan detail yang lebih spesifik terkait pengelolaan tata ruang suatu wilayah. RDTR juga merupakan alat pelaksana yang mengkonkretkan kebijakan umum yang terdapat dalam RTRW.

RDTR dan Peraturan Zonasi adalah dua hal yang saling berkaitan dalam perencanaan penataan ruang di tingkat kabupaten/kota. RDTR merupakan rencana rinci tata ruang yang mengatur penggunaan lahan pada tingkat lokal.

Sedangkan Peraturan Zonasi adalah aturan yang menetapkan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di setiap zona yang ditetapkan dalam RDTR. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 55 “penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas kabupaten/kota”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RDTR merupakan perencanaan yang mendefinisikan sebuah wilayah perencanaan.

Dalam proses penyusunan RDTR, integrasi manajemen risiko bencana menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan penelitian Zakina dan Pamungkas (2019) yang menekankan perlunya mempertimbangkan berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya. Rencana tata ruang yang berbasis bencana merupakan langkah untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan (Buchori et al., 2013). Selain itu RDTR juga memperhatikan pola peruntukan lahan untuk berbagai kegiatan seperti pemukiman, industri, pertanian, kawasan hijau, dan lainnya. Hal ini membantu menghindari konflik penggunaan lahan.

Menurut ketentuan PP No. 21 Tahun 2021, RDTR harus dimiliki oleh setiap kabupaten/kota karena ada korelasi dengan proses pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha. Namun kenyataannya hingga Maret 2024, berdasarkan data dari Protaru Tata Ruang ATR/BPN baru terdapat 458 RDTR yang telah ditetapkan terdiri dari RDTR daerah, RDTR KPN dan RDTR IKN dari total kebutuhan sekitar 2.000 RDTR. Dari jumlah tersebut, 220 peraturan bupati/walikota RDTR telah diintegrasikan dengan layanan OSS (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021).

Sejalan dengan itu, sebagai langkah konkret untuk melaksanakan undang-undang, dilakukan upaya percepatan penyelesaian penyusunan RDTR di banyak daerah, mengingat capaian dan penetapan dari produk RDTR yang masih sangat rendah. Menurut Sutaryono dan Dewi (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan neraca penatagunaan tanah (NPGT) dapat digunakan untuk percepatan penyusunan RDTR dan PZ karena

di dalam NPGT memuat data dan informasi terkait penguasaan, penggunaan, pemanfaatan lahan dan ketersediaan lahan serta peruntukan lahan yang selama ini sulit didapatkan. Namun perlu diperhatikan karena skala NPGT yang dipersyaratkan berdasarkan tata cara kerja neraca penatagunaan tanah adalah paling besar 1:10.000 untuk kota. Sedangkan skala peta yang dipersyaratkan untuk penyusunan RDTR dan PZ adalah minimal 1:5000. Untuk itu perlu didetailkan lagi agar sesuai dengan input data dalam penyusunan RDTR (Puttung dan Perdana, 2019).

Selanjutnya menurut Sutaryono (2019) beberapa permasalahan yang dihadapi dalam keterlambatan penyusunan RDTR-PZ adalah: (1) rendahnya *political will* dan komitmen pimpinan daerah untuk menyusun RDTR. (2) ketersediaan data dan informasi spasial dengan skala 1:5000 yang sangat terbatas (3) Sumber daya manusia yang tersedia masih kurang, baik jumlah maupun kualitasnya. (4) Anggaran terbatas, baik dalam kajian, penyusunan naskah akademik hingga legalisasinya. Sering kali anggaran yang dibutuhkan untuk menyusunnya lebih besar dibandingkan untuk membuat RTRW; (5) Terdapat konflik kepentingan. Karakteristik RDTR-PZ yang rinci dan bersifat mengikat membuat pemerintah daerah enggan untuk menjadikan peraturan daerah bahkan ada anggapan terkait RDTR-PZ yang menghambat investasi di daerah.

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian, perikanan dan industri. Untuk mengatur tata ruang wilayahnya, Kabupaten Pati telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Perda Kabupaten Pati No. 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 6 di dalam perda ini disebutkan bahwa wilayah kecamatan di Kabupaten Pati akan disusun rencana rinci tata ruangnya berupa RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kecamatan Pati adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pati dan merupakan pusat kota. Kecamatan Pati memiliki pertumbuhan yang pesat dan perlu penataan ruang yang baik agar tidak berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat (Yuniartanti, 2022). Sesuai perintah di dalam Perda. RTRW Kabupaten Pati penyusunan RDTR di Kecamatan Pati menjadi suatu keharusan yang segera dilakukan untuk mengatur tata ruang dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam penyusunan RDTR, sering kali menghadapi kendala, termasuk mekanisme dalam proses penyusunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso, dkk (2020) menunjukkan bahwa salah satu kendala yang sering muncul adalah ketidaksiapan peta untuk penyusunan RDTR dan skala peta tematik yang tidak sesuai. Kendala ini menjadi penting karena peta dasar dan peta tematik memiliki peran yang sangat vital sebagai landasan utama dalam proses penyusunan RDTR.

Proses penyusunan RDTR di Kecamatan Pati sudah dimulai pada tahun 2022. Namun hingga saat ini belum ada peraturan bupati yang telah ditetapkan. Menurut PP 21 tahun 2021 penetapan RDTR paling lama harus dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak pelaksanaan penyusunan. Hal ini menciptakan implikasi dan permasalahan terkait keterlambatan penetapan RDTR di tingkat kecamatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dengan rinci menjelaskan proses penyusunan RDTR dapat diimplementasikan di Kecamatan Pati.

Implementasi sering kali dihadapkan pada berbagai kendala sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan RDTR. Keterlambatan dalam penyusunan RDTR dapat berdampak negatif terhadap pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan di Kecamatan Pati. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai persyaratan dan mekanisme terkait penyusunan RDTR serta faktor-

faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan RDTR. Dengan melakukan penelitian ini, dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk mempercepat proses penyusunan RDTR di Kecamatan Pati. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi *stakeholder* dalam perbaikan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penyusunan RDTR di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengamanatkan proses penyusunan dan penetapan RDTR memiliki batas waktu yaitu paling lama 12 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RDTR, namun di Kecamatan Pati proses penyusunan RDTR sudah sejak tahun 2022 sampai sekarang belum selesai. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persyaratan penyusunan dan mekanisme penyusunan dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati?
2. Apa problematika atau kendala dalam penyusunan dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati?
3. Bagaimana solusi terhadap problematika atau kendala dalam penyusunan dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui kelengkapan persyaratan dan mekanisme yang telah dilaksanakan dalam proses penyusunan dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati.
 - b. Mengidentifikasi problematika atau kendala yang muncul selama proses penyusunan dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati.
 - c. Merumuskan alternatif solusi yang mungkin untuk mengatasi berbagai problematika atau kendala yang diidentifikasi dalam proses penyusunan dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademis penelitian ini adalah menambah pengetahuan penulis mengenai persyaratan, mekanisme, dan problematika atau kendala dalam proses penyusunan RDTR serta solusi dari problematika tersebut.
- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan RDTR di Kecamatan Pati maupun kecamatan lain yang akan datang.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persyaratan yang diperlukan dalam proses penyusunan RDTR di Kecamatan Pati sudah lengkap dan sesuai dengan Peraturan ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021. Mekanisme dalam proses penyusunan dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati meliputi persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan analisis, penyusunan konsepsi RDTR, penyusunan rancangan peraturan bupati tentang RDTR, pengajuan lintas sektor, pengajuan persetujuan substansi, pembahasan rancangan peraturan bupati dan penetapan RDTR. Saat ini RDTR Kecamatan Pati sudah pada tahap asistensi/klinik di Kementerian ATR/BPN sebelum pembahasan lintas sektor.
2. Problematika yang muncul selama proses penyusunan dan penetapan RDTR adalah kendala Teknis dalam implementasi kebijakan WP Kecamatan Pati, keterbatasan data dalam penyusunan RDTR, kesulitan menentukan batas zona dalam rencana pola ruang, kesulitan menyelaraskan RTRW, kendala dalam penyusunan dan integrasi KLHS, keterlibatan/partisipasi *stakeholder* dan SDM yang menyusun RDTR. Kendala dalam proses penetapan RDTR terkait dengan asistensi/klinik : (a) adanya perubahan batas WP Kecamatan Pati; (b) proses mengulang asistensi di BIG; dan (c) pengaturan jadwal dan konsultasi di Kementerian ATR/BPN.
3. Usulan solusi yang mungkin untuk mengatasi berbagai problematika atau kendala yang diidentifikasi dalam proses penyusunan RDTR di Kecamatan Pati yaitu Kebijakan Satu Peta yang berbasis spasial dalam rangka pemenuhan walidata, percepatan teknik akuisisi, pengolahan dan penambahan SDM di bidang perpetaan di daerah dan tim asistensi peta di pusat selain itu untuk mempercepat proses koordinasi dengan mengadakan rapat rutin dan lebih intensif antara pihak penyusun RDTR dan BIG.

membentuk tim kerja khusus yang berfokus pada validasi KLHS. Anggaran dan SDM yang terbatas., disarankan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, melakukan kerja sama dengan pihak universitas dan mencari alternatif pembiayaan lain dari hibah swasta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penggunaan Peta Bidang Tanah sebagai dasar penetapan dan penegasan batas desa definitif.
2. Optimalisasi kinerja Pokja Tim penyusun KLHS melalui pemanfaatan teknologi untuk kerja tim dan buat target mingguan serta jalin komunikasi yang intensif dengan DLH Provinsi agar KLHS segera bisa tervalidasi dan terintegrasi dengan muatan RDTR.
3. Pemerintah Kabupaten Pati dapat memberikan pelatihan kepada pegawai DPUTR Kab. Pati dan DLH Kab. Pati untuk meningkatkan keterampilan dalam penyusunan RDTR dan KLHS dengan menggunakan teknologi GIS terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Athar, G. A. (2023) "Implementasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)," *Brawijaya Law Student Journal*.
- Buchori, I. et al. (2013) "Model Kesesuaian Lahan Berbasis Kerawanan Bencana Alam, Uji Coba: Kota Semarang," *TATALOKA*, 15(4), hal. 293–305.
- Creswell, J. (2007) *Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feryanto Kurniawan, D., Sasmito, C. dan Indra Gunawan, C. (2021) "Implementasi Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (Studi Pelanggaran Ijin Pemanfaatan Ruang)," *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 2(2).
- Hasni (2010) *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers.
- Irman, J. (2016) *Ruang Terbuka Hijau*. Tersedia pada <Http://www.Penataanruang.Com/Ruangterbuka-Hijau.Html>
- Moleong, L. J. (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya.
- Mulyadi, D. (2016) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*.
- Nurnaeni Sri dan Noorsya A. O. (2019) *Modul 2 Diklat Penyusunan RDTR Tingkat Dasar: Pengenalan Muatan dan Prosedur RDTR*. Bogor: PPSDM Kementerian ATR/BPN.
- Priyadharma, A. A. et al. (2023) "Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut," *Jurnal Pengabdian Teknologi Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Puttung, D. T. dan Perdana, Y. (2019) *Modul 1 Diklat Penyusunan RDTR Tingkat Dasar: Konsep Dasar RDTR dan Peraturan Zonasi*. Bogor: PPSDM Kementerian ATR/BPN.
- Rimayanti, Astrit. (2024) *Diskusi Percepatan Penetapan Batas Desa Lewat Seri Webinar BIG?*. Tersedia pada: <https://big.go.id/en/news/2020/06/29/diskusi-percepatan-penetapan-batas-desa-lewat-seri-webinar-big>.
- Ruwaidah, E. dan Putra, R. S. (2021) "Kajian RDTR-PZ Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Ilmiah Sangkareng Mataram*, 8(2).

- Santoso, E. B., Iswi, A. dan Yanuasmaria, I. (2020) “Inovasi, Masalah, Dan Tantangan Dalam Penyusunan RDTR Untuk OSS: Kasus Pada Penyusunan RDTR Di Sendawar Timur, Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1).
- Sari, N. Y. (2012) Hubungan Pertambahan Penduduk Terhadap Perkembangan Permukiman Di Kecamatan Ungaran Barat Dan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 2001-2008. Universitas Negeri Semarang.
- Setiawati, S. R. (2024) Penyelarasan/Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD Dan RPJMD) Mutlak Dilakukan. Tersedia pada: <https://bappeda.ntbprov.go.id/penyelarasan-harmonisasi-rencana-tata-ruang-wilayah-rtrw-dengan-rencana-pembangunan-daerah-rpjpd-dan-rpjmd-mutlak-dilakukan/>.
- Silviana, A. (2019) “Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan,” *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2). doi: 10.14710/alj.v2i2.195-205.
- Subroto (2003) Pengantar tata ruang. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2023) “Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif),” CV. Alfabeta.
- Sumaatmadja, N. (1988) Studi geografi: suatu pendekatan dan analisa keruangan. Bandung: Alumni.
- Supomo, I. (2016) “Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi Dan Manajemen / Nur Indriantoro, Dan Bambang Supomo,” BPFE Yogyakarta, 1.
- Sutaryono (2007) Dinamika penataan ruang dan peluang otonomi daerah. Yogyakarta: Tugu Jogja Grafika.
- Sutaryono (2019) “Percepatan RDTR Guidance Pembangunan,” Rubrik OPINI : SKH Kedaulatan Rakyat. 11 November 2019 hal 11.
- Sutaryono, S. dan Dewi, A. R. (2021) “Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Percepatan Penyusunan RDTR-PZ,” *Jurnal Pertanahan*, 10(1). doi: 10.53686/jp.v10i1.30.
- Wahab, Solihin Abdul (2005) Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara., Jakarta : Bumi Aksara.
- Yuniartanti, R. K. (2022) “Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Waisai, Raja Ampat, Papua,” *Reksabumi*, 1(2), hal. 12–29. doi: 10.33830/reksabumi.v1i2.2881.2022.
- Zakina, N. dan Pamungkas, A. (2019) “Penilaian Integrasi Manajemen Risiko Bencana ke dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya,” *Jurnal Teknik ITS*, 7(2). doi: 10.12962/j23373539.v7i2.33656.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KBPN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030.